

**PERCERAIAN KARENA MENELANTARKAN RUMAH TANGGA**  
**(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru**  
**No.0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb)**  
***DIVORCE DUE TO NEGLECT OF HOUSEHOLD***  
***(Review of Juridical Decision of the Religion Court of Banjarbaru***  
***No. 0011/Pdt. G/2018/PA. Bjb)***

**Bangkit Yusuf Sulaeman, Siti Muflichah, Dan Haedah Faradz**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**  
**Bangkit.Sulaeman029@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktik banyak terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga yang berakibat perceraian, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, seperti halnya salah satu perkara mengenai perceraian karena menelantarkan Rumah tangga yang terjadi dipengadilan Agama Kota Banjarbaru dengan nomor perkara : 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Nomor: 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena Menelantarkan Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut mendasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menurut peneliti pertimbangan hakim dapat dilengkapi dengan Pelanggaran Taklik talak karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tak peduli selama 11 bulan

**Kata kunci** : Perceraian, Menelantarkan

***Abstract***

*Chapter 1 of Law No. 1 of 1974 mentioned that marriage is the inner bond of birth between a man and a woman as a husband of a wife to form a happy and eternal*

*family of the House of the Almighty, but in practice, there are many problems of household life resulting from divorce, so the purpose of the marriage is not achieved, as is the case of one thing about divorce because of the neglect of the household in the courts of the city of Banjarbaru with Case number: 0011/PDT. G/2018/PA. Bjb. The problem in this study is the consideration of the law of the judges in the decision to decide on the judgment of the City religion Judgment number: 0011/PDT. G/2018/PA. Bjb. The research methods used in this study are normative juridical approaches, analysis of prescriptive research analyses, the method of collecting a literature study data, a qualitative normative data analysis method. The results of the research and discussion of divorce because of the conduct of the domestic court of religion trial of Banjarbaru number 0011/PDT. G/2018/PA. Bjb. Then it can be concluded that the judge in deciding the matter is based on Article 49 paragraph (1) letter (a) Law No. 7 of 1989 on the religious judiciary that the competent judge was the Court of The judge in granting the matter is based on Article 19 government Regulation No. 9 year 1975 letter (f) Jo Article 116 Letter (f) Compilation of Islamic law according to researchers consideration of judges can be supplemented by the violation of Taklik Talak because between plaintiff and defendant has no care for each other for 11 months*

**Keywords:** *divorce, abandoning*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Menurut manusia sebagai makhluk sosial, selalu hidup bersama dengan manusia lainnya, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Kodrat manusia diantaranya mencari makan, mempertahankan diri dan melanjutkan keturunan. Dalam melanjutkan keturunan terjadi pada pria dan wanita yang dikodratkan untuk berpasangan, yang selanjutnya terbentuk menjadi Keluarga.

Keluarga merupakan suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas suatu perkawinan yang sah dan idealnya terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya (*nucleus family*), jadi Keluarga dalam hal ini dikonstruksi sebagai Keluarga inti (**Trusto Subekti, 2013**). Berkeluarga merupakan hal yang akan dialami oleh semua orang, dalam hal ini berkeluarga sangatlah penting karena dengan berkeluarga setiap orang dapat melanjutkan keturunannya yaitu melalui perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maksud dari ikatan lahir batin ialah suatu hubungan hukum perikatan yang terjadi karena perjanjian dan di dasarkan atas kasih sayang (cinta), artinya ikatan

tersebut tidak cukup hanya bernilai ikatan lahir saja yang bersifat hubungan formil, akan tetapi juga merupakan ikatan bathin yang mendasari ikatan lahir tersebut supaya memiliki kekuatan (tidak rapuh) atau hanya merupakan hubungan sesaat saja (**Trusto Subekti, 2013**)

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah Keluarga yang bahagia dan kekal Keluarga dalam pengertian ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Suatu Keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi setiap anggota Keluarga, selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk ini akan berlangsung selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian (**Amir, Syarifuddin, 1996**).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu:

Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena Menelantarkan Rumah (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Nomor Perkara 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb)?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Penelitian : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif Analitis (**Peter Mahmud Marzuki, 2011**)
3. Lokasi Penelitian : Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, Pusat Informasi Ilmiah (PII), Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman
4. Sumber Data : Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dengan inventarisasi data
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **I. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Nomor Perkara 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb mengenai perceraian karena menelantarkan Rumah Tangga, maka penulis dapat memperoleh data-data sebagai berikut :

#### **1. Subjek Hukum**

##### **a. Penggugat**

PENGGUGAT adalah disamakan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

##### **b. Tergugat**

TERGUGAT adalah disamakan, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarbaru.

## 2. Duduk Perkara

Menimbang Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 02 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Perkara Nomor: 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. tanggal 02 Januari 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kabupaten Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2012, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: .....
- b. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- c. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dialami tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 4,5 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- d. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia keturunan 2 orang, yang bernama;
  - Anak Pertama, lahir tanggal 21 Desember 2013;
  - Anak Kedua, lahir tanggal 18 April 2017;

Saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

- e. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- f. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;
  - Hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat kurang harmonis;
  - Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
  - Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- g. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2017 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau berubah hingga akhirnya akibat dari pertengkaran

tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri, Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan lebih 11 bulan;

- h. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

**Petitum**

- a. Mengabulkan gugatan penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku

**3. Tentang pemeriksaan diruang persidangan.**

- a. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan namun Tergugat tidak hadir namun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut.
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dan tidak dapat melaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan.
- c. Bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat.
- d. Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

**4. Bukti yang diajukan dipersidangan.**

**5.1 Bukti surat:**

1). Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 07 November 2017, telah dinazegelen dan diberi materai cukup, telah di cocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.

2). Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang telah dinazegelen dan diberi materai cukup, telah di cocok kan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.

**5.2 Keterangan Saksi**

1) Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat ..... Kota Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di..... , Kota banjarbaru.
- c. Bahwa sepengetahuan saksi ,selama Penggugat dan tergugat berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak.
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat mengandung anak kedua sekitar bulan januari 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- e. Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi dengan diantar Tergugat.

2) Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, ....., Kota Banjarmasin memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di....., Kota Banjarbaru.
- c. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak .
- d. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yakni Penggugat pulang ke rumah saksi diantar oleh Tergugat.
- e. Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- f. Bahwa sebelum pisah, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

#### **5. Pertimbangan Hukum.**

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana tersebut di atas.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, telah nyata Penggugat bertempat kediaman di daerah hukum wilayah Kota Banjarbaru, maka sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjarbaru.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan.

- d. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;
- e. Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- f. Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan keadaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam bentuk saling diam dan acuh yang akhirnya sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling peduli lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi saksi dari pihak Keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
- g. Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;
- h. Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, meskipun kedua saksi Penggugat tidak tahu sebab-sebab pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tetapi dari kedua saksi Penggugat tersebut telah menerangkan dan melihat langsung sebagian peristiwa hukum dan akibat hukum yang terjadi dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi yaitu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan sekarang telah nyata sudah pisah selama 1 tahun karena Penggugat pulang diantar Tergugat, sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun dengan Penggugat, bahkan orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, hal demikian telah cukup menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

- i. Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya “gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak Keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

## 6. Putusan

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini mengadili:

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**):
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

- Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5) Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah):

## **II. Analisis**

Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Keuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan hasil penelitian data huruf Nomor 2 tentang duduk perkara dapat dijelaskan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:.....

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian data Nomor 5.1 tentang bukti surat sebagai berikut:.,telah nyata Penggugat bertempat kediaman di daerah hukum wilayah Kota Banjarbaru jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim data Nomor 6 dapat dijelaskan bahwa benar perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, maka sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru. Jadi selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga tunduk pada aturan hukum Islam yaitu : Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.

Menurut Peneliti hukum hakim mengesampingkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f kemudian dari data 6 bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b tidak terpenuhi nya karena jangka waktu yang ditetapkan Undang Undang yaitu selama 2 tahun berturut turut tetapi hanya 10 bulan saja kemudian hakim memasukan ke dalam pasal 19 huruf f yaitu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi,

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Putusnya perkawinan di luar alasan kematian, diberikan batasan yang kuat, hal ini dilakukan agar pasangan suami

isteri dapat menghargai ikatan suci yang telah mereka lakukan. Perceraian pasangan suami isteri itu harus memenuhi syarat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sering terjadi, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan Pengadilan.

Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar mengajukannya perceraian telah ditentukan secara limitatif di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dasar lain yang tidak disebutkan dalam peraturan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan hukum seperti ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan. Alasan perceraian tersebut sama dengan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 38/Puu-X/2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang yang dalam perkawinan serupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor antara lain berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua belah pihak suami isteri dimana dapat menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih, sebaliknya dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih sehingga berubah menjadi permusuhan dan kebencian yang akan mengakibatkan perkawinan menjadi pecah (*syiqaq, broken marriage*). Perkawinan yang telah pecah sudah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun Keluarga, Hukum memberikan jalan ke luar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. jalan ke luar yang dimaksud dengan mengajukan gugat cerai sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 2 Tentang Duduk perkara bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi pada awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dikarenakan masalah Keluarga yang

berakibat Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik namun pada kenyataannya tidak demikian. Apabila dikaitkan dengan data tentang Pertimbangan hukum dari data Nomor 6 menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dandikarenakan masalah Keluarga yang berakibat Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik namun pada kenyataannya tidak demikian, Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana pada posita nomor 4 sampai dengan 9 pada pokoknya, Penggugat menuntut perceraian dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 10 Bulan lamanya, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim mendasarkan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai alasan peceeraan. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat- menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Keluarga merupakan salah satu kewajiban seorang suami (Tergugat), apabila suami pergi dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak meninggalkan barang yang bisa dipergunakan untuk menafkahi, maka suami (Tergugat) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sehingga sudah cukup alasan bagi hakim untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hasil penelitian data nomer 2 dan 5.2 tentang duduk perkara dan bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa semenjak awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sampai sekarang kurang lebih 10 bulan dan selama sepuluh bulan (10 bulan) Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, Apabila dikaitkan dengan data nomer 6 tentang pertimbangan hukum bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat setelah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka ditemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diketahui sejak awal 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan yang ada, yang pada akhirnya sejak Awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 10 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian data nomer 5.2 tentang bukti yang diajukan di persidangan keterangan saksi satu Bahwa sebelum Tergugat pergi mereka sering bertengkar Apabila dikaitkan dengan data nomer 6 tentang pertimbangan hukum bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat setelah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka ditemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diketahui sejak awal 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Keluarga Tergugat selalu ikut campur jika ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang pada akhirnya sejak Awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling pedulikan lagi selama 10 bulan.

Menurut peneliti dalam hal tersebut perbuatan yang dilakukan Tergugat melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat- menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal ini menurut peneliti, dapat disimpulkan kebutuhan lahir batin si Penggugat tidak terpenuhi.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena Menelantarkan Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb. maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut mendasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Huruf (f) jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Menurut peneliti pertimbangan Hakim dapat dilengkapi dengan Pelanggaran Taklik talak karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tak peduli selama 11 bulan

### **2. Saran**

Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat melihat fakta dalam persidangan, hendaknya hakim dapat melengkapi hukum yang sesuai dalam perkara sehingga dapat memberi keadilan kepada masyarakat yang berperkara

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa

mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Marzuki, Peter, Mahmud. 2011. *penelitian hukum*, Kenacan Pranada Group, Surabaya

Subekti, Trusto, 2013, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Bahan Pembelajaran, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

Undang-Undang peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

Undang-Undang peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru No.11/Pdt.G/2018/PA.Bjb